

Implikasi Pembagian Harta Wasiat Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Sungai Sarik

Yassir Hayati¹, Fenni Febiana²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Indonesia

rosimatul03@gmail.com¹

Kata Kunci:

Implikasi, Wasiat, Sebelum Meninggal Dunia.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya implikasi pembagian harta wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pembagian harta wasiat itu sebelum pewasiat meninggal dunia dan itu sudah menjadi tradisi ataupun sebagai jalan untuk meminimalisir terjadinya perpecahan antara saudara. Dari hal yang terjadi diatas walaupun itu terjadi demi kebaikan ataupun sudah menjadi tradisi yang ada didesa sungai sarik yang namanya aturan yang ada didalam hukum islam tidak boleh dialangar, bahwasanya sahnya wasiat itu dibagiakan yakni setelah pewasiat atau pewaris meninggal dunia. Dan untuk itu harus ada penyuluhan atau masukan dari para ustad dari luar desa sungai sarik untuk melakukan sosialisasi tentang pembagian wasiat ataupun warisan di desa sungai sarik tersebut.

Key Word:

Implication, Will, Before Death.

Abstract

This research is motivated by the implications of dividing testamentary assets before the testator dies. Based on the research results, it is clear that the distribution of testamentary assets is before the testator dies and has become a tradition or a way to minimize the occurrence of divisions between siblings. From what happened above, even though it happened for good or has become a tradition in the Sungai Sarik village, the rules in Islamic law must not be violated, that the validity of the will is distributed after the testator or heir dies. And for this reason, there must be counseling or input from ustad from Luar Sungai Sarik village to carry out outreach regarding the distribution of wills or inheritances in Sungai Sarik village.

Copyright © 2025 Yassir Hayati, Fenni Febiana

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, manusia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad /organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalani bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang biak lalu mati. Manusia lahir kealam dunia dengan berbagai potensi kehidupan yang di berikan oleh Allah sebagai bekal kehidupan didunia. Diantara potensi kehiduppan tersebut adalah naluri-naluri (ghiroh), dan diantara naluri tersebut terdapat naluri untuk melestarikan keturunan dan naluri ketertarikan kepada lawan jenis.

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki- laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antaranya bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Ketika seseorang meninggal dunia, satu-satunya yang ditinggalkan di dunia untuk orang-orang terdekatnya hanyalah kekayaannya (vermogen) saja atau dapat disebut sebagai harta peninggalannya (Prodjodikoro, 2023: 8). Orang-orang yang berhak atas harta waris yang telah ditinggalkan pewaris disebut sebagai ahli waris. Untuk menghindari konflik di antara para ahli waris, diperlukan adanya sebuah aturan atau regulasi hukum yang mengatur mengenai pembagian harta warisan tersebut (Mariana & Djaja, 2023:

671). Hukum waris diciptakan guna mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik.

Sebagai suatu negara hukum yang memiliki keanekaragaman suku dan bangsa, Indonesia memiliki aturan atau regulasi hukum yang dapat dikatakan pluralistik dan beragam, khususnya dalam hukum waris (Rahmawati & Zuhdi, 2022, 87). Contohnya, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada sistem hukum waris islam sedangkan Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merujuk pada sistem hukum waris barat (Suryadini & Widiyanti, 2020: 242). Selain itu, terdapat juga sistem hukum waris adat yang pembentukannya dipengaruhi oleh hukum adat serta budaya di mana suku atau etnis tersebut menetap. Pada saat zaman penjajahan, Burgerlijk Wetboek sendiri awalnya hanya diberlakukan bagi Golongan Eropa. Namun, dalam perjalanannya, Burgerlijk Wetboek juga diberlakukan bagi Golongan Asing, dan memberi kemungkinan bagi Golongan Bumiputera untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap Burgerlijk Wetboek, termasuk dalam hal hukum warisnya. Berdasarkan asas konkordansi, hukum keperdataan Belanda diberlakukan dan dikodifikasi di Indonesia melalui Staatsblad No. 23 Tahun 1847, sehingga pada akhirnya Burgerlijk Wetboek dikenal menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) (Suryadini & Widiyanti, 2020: 243).

Pengaturan mengenai kewarisan dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam Buku II yang mengatur tentang Kebendaan dan Buku III yang mengatur tentang Perikatan. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai pewarisan secara umum dapat ditemukan pada Pasal 830, 832, 838, dan 852 KUHPerdata. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa (Irawaty dan Diyantari, 2017: 212): 1. Pewarisan hanya berlaku/terjadi ketika seseorang telah meninggal dunia; 2. Pasangan yang hidup lebih lama akan menjadi ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia; 3. Semua anak pewaris dapat mewarisi harta orang tua mereka (tanpa memandang jenis kelamin) dengan porsi yang sama; 4. Keluarga inti dapat menjadi ahli waris (tanpa memandang jenis kelamin); 5. Terdapat beberapa kondisi yang bisa membuat pasangan dan/atau anak-anak dan/atau keluarga dekat tidak dapat mewarisi harta dari pewaris.

Konsepsi keharmonisan rumah tangga, terdapat beberapa indikator ke harmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Lebih lanjut, menurut KUHPerdata, peralihan dan penetapan harta dari pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Ahli waris jenis ini merupakan ahli waris yang menurut hukum diakui dan dilindungi oleh undang-undang, yang disebut sebagai ahli waris ab intestato wettelijk erfrecht (Rahmah, et. al., 2023: 53). Ahli waris jenis ini terbagi atas beberapa golongan yang antar golongannya dapat membatasi golongan lainnya, penggolongan mana diatur berdasarkan hubungan paling dekat dengan pewaris. Artinya keluarga sedarah dengan hubungan lebih dekat dapat mengesampingkan keluarga yang lebih jauh dan mengakibatkan keluarga sedarah lainnya kehilangan haknya untuk mewarisi (Sembiring, 1989: 2). Ciri khasnya ialah bahwa segera sejak pewaris meninggal dunia, para ahli waris jenis ini dapat meminta pembagian atau pemisahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut (Mariana dan Djaja, 2023: 671). Selain ahli waris melalui undang-undang, dikenal pula penetapan lain yang muncul dari kehendak pewaris sendiri, yang disebut sebagai testament atau wasiat. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seorang mengenai apa yang dikehendakinya, dan akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali (Suryadini & Widiyanti, 2020: 244). Kedudukan wasiat ini merupakan determinasi pewaris atas harta peninggalan yang ditinggalkan berdasarkan ketetapan yang dikehendakinya (Sibarani, 2015: 4), pewaris bebas menentukan siapa yang dia angkat sebagai penerima warisan bahkan secara spesifik memberikan penetapan untuk masing-masing bagiannya.

Dalam praktek pembagian wasiat tidak selalu merujuk kepada aturan yang ada dalam hukum wasiat, namun ada praktek pembagian wasiat yang berbeda dalam ketentuan tersebut, dan salah satu praktik pembagian wasiat dimaksud adalah pembagian harta yang akan menjadi harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia. Jika merujuk ke ketentuan pembagian wasiat, tentu saja praktik tersebut berbeda dan

akan menghasilkan implikasi yang sangat berbeda, sebab dalam hukum islam telah diatur bahwasanya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti : anak, istri , saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari harta warisan, sebagai yang tersebut dalam hadist: “Tidak ada wasiat untuk ahli waris “ (HR Ahmad dan Ashabu as-Sunan). Tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan, maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat, pertama: sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, kedua: sebagai sarana silaturahmi. 1) Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa maslahat; 2) Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya; 3)Wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.

Implementasi pembagian wasiat sebelum pewaris meninggal dunia terjadi didesa sungai sarik tidak sesuai dengan yang ada didalam hukum islam, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

METODE

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi , mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Penelitian ini adalah melihat dampak terhadap adanya binbingan pra nikah yang dibimbing oleh ninik mamak didesa sungai sarik. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah:

Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat suatu objek atau proses secara langsung di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan objektif mengenai objek atau proses yang diteliti yang akan dilakukan desa sungai sarik.

Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber tersebut. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti penelitian, jurnalisme, dan seleksi pekerjaan. Adapun narasumber yang akan di wawancarai yaitu, penerima wasiat, orang tua (pewaris yang belum meninggal duni), ustad atau pemuka agama setempat yang ada di desa sungai sarik.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai penguat data yang diperoleh pada saat observasi dan pada saat pelaksanaan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam di desa sungai sarik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari penelitian ini adalah implikasi pembagian harta wasiat sebelum pewaris mninggal dunia di desa sungai sarik. Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik perkataan ataupun kejadian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk, disugestikan tetapi tidak dinyatakan implikasi dapat diartikan sebagai: a) Hubungan keterlibatan atau melibatkan; b) Akibat langsung yang terjadi karena suatu hal;c) Dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu; d) Keterlibatan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya;e) Hubungan sebab-akibat

Implikasi pembagian harta wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia disungai sarik berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informen, diketahui dari pada wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia itu tidak sesuai dengan hukum wasiat yang ada didalam hukum islam, alasannya adalah dalam rangka menjaga tidak terjadinya perselisihan diantara ahli waris setelah meninggalnya pewaris, disamping untuk memastikan pembagian wasiat, pewasiat memiliki pertimbangan tertentu mengenai siapa dan berapa bagian yang diperolehnya atas harta yang dimiliki si pewasiat (wawancara: bu sartini: 2024). Pemberian harta benda semacam ini biasanya sbagai bentuk tanda kasih sayang anantara orang tua kepada seorang anak nya dan dianggap sebagai modal awal yang diberikan kepada sianak pada saat ingin menikah atau pun untuk memenuhi kehidupan berumah tangganya, proses pembagian harta benda atau wasiat yang dilakukan oleh orang tua di desa sungai sarik ketika si pewasiat masih hidup(wawancara: bu ita:2024).

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwasanya implikasi pembagian harta wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia adalah kearifan dari pewasiat menyangkut masa depan keluarganya, bukan hanya terkait

masa depan material, namun lebih jauh dari itu, yaitu menyangkut ikatan persaudaraan, dimana pembagian wasiat sebelum pewaris meninggal dunia diharapkan mampu menimalisir terjadinya perpecahan antara persaudaraan, sebab dalam realita yang ada di masyarakat pembagian harta wasiat ini jikalau dibagiakan setelah pewasiat meninggal dunia maka putusnya persaudaraan sering terjadi khususnya di desa sungai sarik (wawancara: ustad ali: 2024). Dari hal yang terjadi diatas walaupun itu terjadi demi kebaikan ataupun sudah menjadi tradisi yang ada didesa sungai sarik yang namanya aturan yang ada didalam hukum islam tidak boleh dialanggar, bahwasanya sahnya wasiat itu dibagiakan yakni setelah pewasiat atau pewaris meninggal dunia. Dan untuk itu harus ada penyuluhan atau masukan dari para ustad dari ruar desa sungai sarik untuk melakukan sosialisasi tentang pembagian wasiat ataupun warisan di desa sungai sarik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwasnya pembagian harta wasiat itu sebelum pewasiat meninggal dunia dan itu sudah menjadi tradisi ataupun sebagai jalan untuk menimalisir terjadinya perpecahan antara saudara. Dari hal yang terjadi diatas walaupun itu terjadi demi kebaikan ataupun sudah menjadi tradisi yang ada didesa sungai sarik yang namanya aturan yang ada didalam hukum islam tidak boleh dialanggar, bahwasanya sahnya wasiat itu dibagiakan yakni setelah pewasiat atau pewaris meninggal dunia. Dan untuk itu harus ada penyuluhan atau masukan dari para ustad dari ruar desa sungai sarik untuk melakukan sosialisasi tentang pembagian wasiat ataupun warisan di desa sungai sarik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/monogami>. Diakses pada tanggal 2 November 2023.
- Mariana dan Djaja, B. (2023). Legitimie Portie in The Perspective of Civil Law on The Division of Inheritance. *Edunity: Social and Educational Studies*, 2(6), 671-682. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mulyanto, E. (2022). Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya.” *Pamulang Law Review*, 5(1), 109-122. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 47-58. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>
- Prodjodikoro, W. (1962). Hukum Waris Indonesia. Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove.
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., dan Mansur, M. A. M. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. 1(3), 51-69. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.794>
- Rahmawati, F. H. dan Zuhdi S. (2022). The Cancellation of Grant Deed in Inheritance Cases: Case Studies of Court Decisions. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(1), 87-98. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.167>
- Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(3), 1-10. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>
- Sembiring, M. U. (1989). Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 32/ PDT/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>
- Soerjopratikno, H. (1984). Hukum Waris Testamenter. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.